

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 124.A/K.BAWASLU PROV.JT-25/HK.01.01/XII/2020**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan tahapan Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dilakukan secara berjenjang.
 - b. Bahwa dalam rangka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf a angka 7, 9, 11, dan 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - c. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan kegiatan tahapan Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Sukoharjo yang akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 di Kabupaten Sukoharjo;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalamcorona Virus Disease2019 (Covid-19);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antar Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 414.1/635/XI/2019 dan Nomor 074/Bawaslu- Prov.JT-25/HK.01.01/XI/2019 Tanggal 4 November 2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
- 16 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 Tanggal 12 November 2019

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0159/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 Tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Wali Kota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemi Covid-19 Tanggal 8 Juni 2020;
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 443.5/II.440/VIII/2020 Tentang Penunjukan Personil Tim Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Tertanggal 11 Agustus 2020;
3. Surat Atas Nama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/846/XI/2020 Tentang Surat Pengantar Tanggal 25 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Sukoharjo pada tahapan Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
- KEDUA** : Susunan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada tahapan Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA** : Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil di Tingkat Kabupaten Sukoharjo mempunyai tugas :
1. Pengawasan Persiapan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 2. Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- KEEMPAT** : Masa kerja Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil di Tingkat Kabupaten Sukoharjo selama 1 (satu) bulan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 01 Desember 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KETUA,

BAMBANG MURYANTO, ST., MH

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 124.A/K.BAWASLU PROV.JT-25/HK.01.01/VIII/2020
Tanggal : 01 Desember 2020

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muladi Wibowo, SE., S.Sos., M.Si., M.Pd	Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab
2.	Bambang Muryanto, ST., MH	Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Ketua
3.	Rohmad Basuki, SE., MH	Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris
4.	Eko Budiyo, SH., MH	Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
5.	Uswatun Mufidah, S.Ag	Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
6.	Muhammad Ngadenan, S.Sos., MM	Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota
7.	Ali Mursidi, S.Sos., MM	Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
8.	Dwi Setyono, ST	Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
9.	Dina Marmiyati, SH	Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
10.	Agung Suryanto, SH	Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
11.	Mariam Ayu Lisani Eftika, SH	Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
12.	Ari Prabancono, SM	Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
13.	Prasto Efrizal Nugroho, S,Kom	Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 01 Desember 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
KETUA**

BAMBANG MURYANTO, ST., MH